

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Wiryono Prodjodikoro hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana<sup>1</sup>. Sedangkan tujuan dari pada itu hukum acara pidana yaitu untuk mendapatkan atau menemukan kebenaran selengkap lengkapnya. Hal ini terangkan oleh pakar hukum pidana menurut Andi Hamzahbaha, “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mencari kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat di dakwakan melakukan satu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apa terbukti suatu tindak pidana dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu di persalahkan”.<sup>2</sup>

Dalam hal ini pembuktian sangat di butuhkan dalam proses peradilan guna mencari kebenaran materiil. Pembuktian merupakan tahap paling menentukan

---

<sup>1</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1967, hal, 13

<sup>2</sup>Andi Hamzah, *Hukum acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,hal. 1-8

dalam proses pemeriksaan di persidangan, mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. “Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang di benarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>3</sup> Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwa merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti termasuk keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu terkait dengan keterangan saksi. Keterangan saksi menempatkan pada posisi penting dalam pembuktian perkara pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 184 KUHAP, bahwa keterangan saksi adalah alat bukti utama dan keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah. Berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHAP, suatu keterangan saksi dapat dianggap sah apabila memenuhi ketentuan yang berlaku yakni sebelum memberikan keterangan, saksi harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji. Berlandaskan pada pasal 159 ayat 2 Kitab Undang-Undang Acara Pidana menjadi saksi adalah suatu kewajiban dan apabila tidak melaksanakan dari apa yang telah ditetapkan oleh hukum dapat disebut telah melakukan tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi. Dalam kedudukannya keterangan saksi sebagai alat bukti utama dimaksudkan untuk membuat suatu peristiwa pidana terang dalam proses peradilan, baik yang sedang

---

<sup>3</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal 273

diperiksa diharapkan menimbulkan perubahan positif terhadap perkara tindak pidana tersebut.

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang dimana manusia sebagai makhluk sosial yang tak lepas dari keberadaan manusia lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa bertindak sesuka hati, karena ada norma-norma yang terkandung bermasyarakat yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. sehingga terciptanya ketertiban, kenyamanan dan keamanan dalam masyarakat. Hakekatnya kehidupan manusia tak lepas dari hukum. Maraknya kasus pelecehan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih dari pada korban. Kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, kekuasaan pendidikan, kekuasaan jenis kelamin yang berbeda. Hampir semua korban pelecehan seksual merupakan perempuan yang tidak memandang faktor sosial ekonomi, usia, ras, pendidikan bahkan terhadap anak. Karena ketidakmampuan anak mempertahankan diri dari pelaku kejahatan pelecehan seksual. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berdasarkan pasal 1 ayat 1 yakni anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan datang untuk itu anak harus dijaga dari kejahatan apapun agar anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Seperti halnya orang dewasa apabila anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum. Anak sebagai korban tindak pidana sangat rentan terhadap pelecehan seksual bahkan sampai perkosaan hingga kekerasan, karena ketidakmampuan anak dibandingkan orang dewasa pada umumnya, meskipun

demikian baik anak sebagai pelaku tindak pidana atau sebagai korban tindak pidana perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum. sehingga, sangat ironis ketika penulis mengetahui terjadinya kasus yang menimpa anak. Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus tentang pelecehan seksual terhadap anak dimana pelakunya orang dewasa dan kebanyakan adalah yang sudah dikenal korban bahkan pelakunya orang terdekatnya. Beberapa kasus pelecehan seksual sampe bahkan perkosaan terutama yang menimpa kaum perempuan dan anak, seringkali tidak di proses secara hukum dengan alasan lemahnya buktidan ketakutan korban akan ancaman dari pelaku, dan kurangnya pengetahuan atau tidak cakupnya tentang hukum. Hal ini perlindungan anak sebagai korban pelecehan seksual sangat dibutuhkan. Bahkan anak sering dianggap kurang mampu memberikan kesaksian.

Terkadang upaya untuk mencari keadilan dalam hal ini pelecehan seksual terhadap anak pun tidak dilaporkan karena dianggap semakin menambah aib bagi keluarga korban. Bahwasannya dalam hal ini korban semakin menambah beban. Pembuktian kejahatan pelecehan seksual terhadap korban anak terhambat ketika kesaksian hanya dari korban. Sangat disayangkan peran kesaksian korban anak terbatas mengingat tidak cakupnya hukum. Maka berkenaan dengan uraian di atas, penulis tertarik dalam membahas secara singkat dan sederhana tentang keterangan saksi yang dianggap memiliki kekuatan pembuktian atas perkara pelecehan seksual terhadap korban anak dan faktor penghambat terhadap saksi korban anak dalam proses pemeriksaan di persidangan atas perkara pelecehan

seksual, dengan judul **Pengajuan Alat Bukti Berupa Saksi Dalam acara Pembuktian Atas Perkara Pelecehan Seksual Terhadap Korban Anak.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana keterangan saksi dianggap memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara pelecehan seksual terhadap korban anak?
2. Apakah faktor penghambat terhadap saksi dalam pemeriksaan di persidangan dalam pembuktian atas perkara pelecehan seksual terhadap korban anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dalam penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keterangan saksi yang dianggap memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara pelecehan seksual terhadap anak
2. Untuk mengetahui faktor penghambat terhadap saksi dalam pemeriksaan di persidangan dalam pembuktian atas perkara pelecehan seksual terhadap korban anak

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai pengajuan alat bukti berupa saksi dalam acara pembuktian atas perkara pelecehan seksual terhadap korban anak.

2. Diharapkan dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa hukum pada umumnya, dan pada khususnya bagi penulis sendiri dapat menambah wawasan mengenai ilmu hukum.

## **E. Terminologi**

### **1) Alat Bukti**

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita alat bukti adalah segala hal sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut Darwan Prints mengatakan bahwa definisi alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>5</sup>

Dalam hal ini barang bukti merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Menurut Ansori Hasibuan berpendapat bahwa barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003 hal 11

<sup>5</sup>Darwant Prints, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hal 135

<sup>6</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5b99096a283f5/perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti-dalam-hukum-acara-pidana>, diakses pada hari kamis, 31 Oktober 2019

## 2) Saksi

Dalam pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa saksi adalah seseorang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

## 3) Pembuktian

Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan bahwa “Pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.”<sup>7</sup>

Darwan Prinst berpendapat bahwa “Pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya.”<sup>8</sup>

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap menyatakan pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang di benarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>9</sup>

## 4) Pelecehan Seksual

Walaupun didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada penjelasan khusus tentang pelecehan seksual, tetapi didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat pengertian yang cukup jelas tentang pelecehan

---

<sup>7</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1984, hal 11

<sup>8</sup>Darwan Prinst, *Op, Cit*, hal 133

<sup>9</sup>M. Yahya Harahap, *Loc Cit.*, hal 273

seksual. Pelecehan yang berarti proses, perbuatan, cara melecehkan. Sedangkan seksual memiliki arti hal-hal yang berkenaan dengan seks (jenis kelamin), berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.<sup>10</sup>

Sedangkan Menurut Collier, pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan.<sup>11</sup>

#### **5) Korban**

Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Arik Gosita mengemukakan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain mencari pemenuhan, kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>12</sup>

#### **6) Anak**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai keturunan yang kedua, anak juga mengandung arti yang masih kecil.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup><https://kbbi.web.id/seksual> diakses pada 3 februari 2020 pukul 16.32 WIB

<sup>11</sup>Rohan Collier, *Pelecehan Seksual: Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Tiara Wacana, 1998, hal 97

<sup>12</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Prassindo, Jakarta, 1993, 2006, hal 36

<sup>13</sup><https://kbbi.web.id/anak> diakses pada 3 februari 2020 pukul 17.36 WIB



Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri<sup>14</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat dan merumuskan serta menganalisis sampai menyusun laporan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis terdiri dari beberapa unsur antara lain sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode-metode yang lazim digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>15</sup> Yuridis Normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dalam kajian ini, hukum dilihat dari sebuah sistem tersendiri yang terpisah dengan berbagai sistem lain yang ada didalam masyarakat sehingga memberi batas antara sistem hukum dengan sistem lainnya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hal 36

<sup>15</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2006 hal 295

<sup>16</sup>*Ibid*, hal 296

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang di pakai adalah bersifat deskriptif yaitu dengan menggambarkan mengenai kekuatan pembuktian terhadap keterangan saksi atas perkara pelecehan seksual terhadap korban anak dan faktor penghambat terhadap saksi dalam pembuktian atas perkara pelecehan seksual terhadap korban anak.

## **3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- d) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- f) Putusan Pengadilan Negeri Brebes

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>17</sup> Data sekunder berupa buku-buku atau hasil penelitian serta kasus-kasus yang berkaitan dalam penelitian, literatur, karya ilmiah.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari :

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia
- c) Ensiklopedia

## **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara melihat buku pedoman sumber literatur seperti jurnal, makalah, serta kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## **5. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data

---

<sup>17</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, 1983, hal 56

deskriptif analitis. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum yang berlaku, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan-aturan hukum yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dengan maksud dan tujuan untuk menjawab suatu permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini, yaitu mengenai pengajuan alat bukti berupa saksi dalam acara pembuktian atas perkara pelecehan seksual terhadap korban anak.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mudah dalam melakukan pembahasan dan pemahaman hasil penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini terdiri dari empat bab, sebagai :

##### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan skripsi, terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian terminologi metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan penelaahan pustaka yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum sebelum melakukan penelitian yang berisi uraian mengenai tinjauan umum pengertian dan tujuan hukum acara pidana, serta asas-asas hukum acara pidana, alat-alat bukti dalam KUHAP, pengertian pembuktian dalam perseptif islam serta sistem pembuktian, pengertian

pelecehan seksual, pengertian pemerkosaan dan tinjauan umum tentang anak.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi atas perkara pelecehan seksual terhadap korban anak dan factor penghambat terhadap saksi dalam pembuktian atas perkara pelecehan seksual terhadap korban anak

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini penulis bertujuan untuk menyimpulkan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibahas dan memberikan saran sebagai bahan refleksi bagi semua pihak yang terkait dari hasil penelitian dilapangan yang telah dilakukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana**

Hukum acara pidana sangat berkaitan erat dengan hukum pidana, jadi tidak adanya hukum pidana maka hukum acara pidana tidak dijalankan. Bahwa hukum pidana merupakan penunjang hukum acara pidana yang sangat penting dalam suatu peristiwa pidana. Hukum pidana sendiri dibagi dua, yakni:

- a) Hukum pidana materiil yaitu yang berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan, dan mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.
- b) Hukum pidana formil yang mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.<sup>18</sup>

Dalam hal ini untuk mengetahui dan memahami pengertian hukum acara pidana itu, maka dibawah ini ada beberapa pengertian-pengertian yang dikemukakan para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut :

Adapaun pengertian menurut J. De Bosch Kemper tentang hukum acara pidana adalah sejumlah asas-asas dan peraturan-peraturan, undang-undang yang

---

<sup>18</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal 4